



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah, maka dalam rangka optimalisasi pengelolaan uang daerah, diperlukan sistem pengelolaan yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan uang daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 C Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Pengelolaan Uang Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
10. Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja pemerintah daerah.

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
15. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
17. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
18. Pemegang Kas adalah Kepala Kas daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala DPKAD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan uang daerah, meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan uang daerah;
- e. melaksanakan penempatan uang daerah;
- f. mengelola / menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;

- b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang :
- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan uang daerah;
 - d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III UANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 6

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
- a. pendapatan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
- a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki minimal CAR (Capital Acces Ratio) sebesar 8%;
 - b. likuiditas NPL (Non Performan Loan);
 - c. pelayanan yang prima;
 - d. kemudahan akses baik penyetoran maupun pengambilan dana.
- (2) Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank umum;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan / atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

BAB V

BUNGA / JASA GIRO / BAGI HASIL SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga / jasa giro / bagi hasil atas dana yang disimpan pada Bank Umum.
- (2) Jenis dan tingkat bunga / jasa giro / bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- (3) Bunga / jasa giro / bagi hasil yang diterima pemerintah disetor ke rekening Kas Daerah.
- (4) Pemegang Kas wajib membukukan penerimaan bunga dan atau jasa giro / bagi hasil dan melaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB VI

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD, kepada bendahara pengeluaran dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (3) Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada bank umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

Pasal 10

- (1) Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan / atau jasa.
- (2) Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Penetapan besaran dan tata cara penggunaan uang persediaan sesuai dengan SP2D dari masing-masing SKPD.
- (4) Tata cara pengeluaran uang persediaan adalah sebagai berikut :
 - a. Bendahara SKPD menerima uang persediaan dari kas daerah;
 - b. Uang persediaan yang diterima oleh bendahara SKPD diserahkan kepada bendahara pembantu pengeluaran; dan
 - c. Uang persediaan tersebut oleh bendahara pembantu pengeluaran diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikelola.
- (5) Pembukuan uang persediaan dalam bentuk laporan daftar saldo dilakukan setiap hari.
- (6) Pelaporan uang persediaan dalam bentuk laporan neraca saldo dilakukan setiap bulan.
- (7) Pertanggungjawaban uang persediaan dalam bentuk laporan keuangan daerah dilakukan secara periodik.

BAB VII

PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah adalah :
- a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/ atau
 - b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB VIII

PENYIMPANAN UANG DAERAH

Pasal 12

Pemegang Kas Daerah dapat melakukan penyimpanan dana / uang daerah pada Brankas Kas Daerah maksimal satu sampai dua hari kerja.

BAB IX

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di bank umum yang menghasilkan bunga / jasa giro / bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum yang dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau menutup seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 15

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Walikota.

- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif, denda dan / tuntutan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKAD.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 C Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17 C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 18 Juni 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 18 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 14